



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari kuasa Pembanding/Penggugat.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 3 juni 1993 nomior 26/Pdt/G/1992/PN.Pwr. yang dibanding.

## DENGAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI :

### DALAM PROVISI :

- Mengabulkan permohonan sita jaminan atas tanah Tergugat, sertifikat HGB No.424/Dea Purworejo sesuai dengan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 29 April 1993 nomor 42/Pen.Pdt/G/1993/PN.Pwr.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan tuntutan subsidair dari gugatan.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah Tergugat sertifikat HGB No.424/Desa Purworejo yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 1 Mei 1993.
3. Menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji (Wanprestasi).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar harga kelebihan separoh dari luas tanah sebesar 187 m<sup>2</sup> yangdikuasainya seharga Rp.16.700.000,. (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 3% setiap bulan dari jumlah Rp.16.700.000,. (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Purworejo sampai dengan putusan dapat dilaksanakan.

### DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para pihak berperkara untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama sebesar Rp.146.000,. (seratus empat puluh enam ribu rupiah). Dan dalam tingkat banding sebesar Rp.15.000,. (lima belas ribu rupiah) masing-masing sma besar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)